

Depok, 25 November 2022

Nomor : 6549.31/EXT-MUTU/XI/2022

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Resertifikasi LK PT Asia Concept

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Resertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Asia Concept  
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUI  
No. Izin IUI : NIB :  
Alamat : Jl. Bandengan Kedungcino Jepara RT.003 RW.001, Kecamatan Bandengan Kabupaten  
Jepara, Provinsi Jawa Tengah  
Tanggal Kegiatan : 03 – 05 November 2022  
Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**mutu**  
international

**Bambang Gunardiito** ff  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT RESERTIFIKASI LK  
PT ASIA CONCEPT  
Nomor : 6549.31/EXT-MUTU/XI/2022**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditcc : PT Asia Concept
- b. Alamat : Jl. Bandengan Kedungcino Jepara RT.003 RW.001, Kecamatan Bandengan Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
- c. No. Izin IUI : NIB :
- d. Kapasitas dan Produk : Furniture/ Meubel dari Kayu = 3.000 M<sup>3</sup> , Komponen Meubel = 1.000 M<sup>3</sup>
- e. Tanggal Pelaksanaan : 03 – 05 November 2022
- f. Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-175
- h. Tanggal Terbit : 02 Januari 2023
- i. Tanggal Berakhir : 01 Januari 2029

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT” dan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.  
Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**  
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok  
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 25 November 2022



**Bambang Gunardjito** fl  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

**KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI**  
**No.: 289.3/SKEP-MUTU/XI/2022**

Tentang

PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU  
PADA PT ASIA CONCEPT  
PROVINSI DI JAWA TENGAH

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor  
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.  
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No. 6621/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL-3/8/2022, tanggal 16 Agustus 2022 mengenai Penetapan PT Mutuagung Lestari sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.  
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.  
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.  
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.  
6. KAN K-08.03 Rev.1 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL  
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".  
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.  
9. Surat Edaran No.SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilaian Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).
- Memperhatikan : Kontrak No. : 0683.3/MUTU/LPVIIndustri/X/2022, tanggal 21 October 2022 antara PT ASIA CONCEPT dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : PT ASIA CONCEPT dinyatakan **"MEMENUHI"** penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.3 Tentang Standar VLK Pada Pemegang IUI
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT ASIA CONCEPT dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-175, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 02 Januari 2023 sampai dengan 01 Januari 2029.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam dua tahun, selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT ASIA CONCEPT
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 25 November 2022

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



**Irham Budiman** ff  
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

**RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI**

**(1) Identitas LVLK :**

|                                  |   |   |
|----------------------------------|---|---|
| a. Nama Lembaga                  | : | PT. MUTUAGUNG LESTARI   |
| b. Nomor Akreditasi              | : | LVLK-003-IDN  |
| c. Alamat                        | : | Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953  |
| d. Nomor telepon/faks.<br>/Email | : | (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :<br><a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>   |
| e. Direktur                      | : | Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.   |
| f. Standar                       | : | <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 Tentang : Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.</b></li> <li><b>Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang : Pedoman, Standar Dan/Atau Tata Cara Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.3.</b></li> </ol> |
| g. Tim Audit                     | : | 1. Windy Widiyanto (Lead Auditor)   |
| h. Tim Pengambil Keputusan       | : | <ol style="list-style-type: none"> <li>Taufik Margani</li> <li>Bambang Gunardjito</li> </ol>  |

**(2) Identitas Auditee :**

|                         |   |   |
|-------------------------|---|---|
| a. Nama Pemegang Izin   | : | PT. Asia Concept  |
| b. Nomor & Tanggal SK   | : | <b>289.3/SKEP-MUTU/XI/2022 tanggal 25 November 2022</b>   |
| c. Alamat Kantor        | : | Jl. Bandengan Kedungcino Jepara RT. 003 RW. 001, Kecamatan Bandengan Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah   |
| d. Alamat Pabrik        | : | Jl. Bandengan Kedungcino Jepara RT. 003 RW. 001, Kecamatan Bandengan Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah   |
| e. Nomor telepon/E-mail | : | -   |
| f. Pengurus             | : | Direktur : Tuan Claudio Thorsten Bartels<br>Komisaris : Tuan Guenther Bartels   |
| g. IUI                  | : | <p><b><u>Izin Usaha Industri (IUI) Versi OSS RBA</u></b><br/>           Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja IUI untuk KBLI 31001: Industri Furnitur dari kayu, secara OSS mengacu kepada Lampiran NIB-RBA Tabel Kegiatan Usaha Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.</p> <p>Diterbitkan tanggal 1 Juli 2019<br/>           Perubahan ke-9, tanggal 9 Februari 2022<br/>           Kapasitas produksi :<br/> <b>Furniture/Meubel dari kayu 3.000 M<sup>3</sup>/tahun</b><br/> <b>Komponen Meubel 1.000 M<sup>3</sup>/tahun</b></p> |

**(3) Ringkasan Tahapan:**

| Tahapan                                   | Waktu dan Tempat                 | Ringkasan Catatan   |
|---|----------------------------------|---|
| Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)       | -                                | -   |
| Pertemuan Pembukaan                       | <b>Kamis<br/>3 November 2022</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</li> <li>b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT. Mutuagung Lestari.</li> <li>c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>e. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>f. Sumber daya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>g. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ul> |
| Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan | <b>3 s/d 5<br/>November 2022</b> | Kantor, seluruh area pabrik PT. Asia Concept  |
| Pertemuan Penutupan                       | <b>Sabtu<br/>5 November 2022</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</li> <li>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</li> <li>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</li> <li>e. Tanggapan dari pihak manajemen</li> <li>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</li> <li>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ul>  |
| Pengambilan Keputusan                     | <b>25 November 2022</b>          | Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa " <b>Memenuhi</b> " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.  |

**(4) Hasil Penilaian :**

| Kriteria/Indikator/Verifier  | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi   |
|--|--|---|
| <b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b> |  |   |
| <b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>  |  |   |
| Verifier<br>a. Akta Pendirian Perusahaan dan / atau Perubahan terakhir.  | Memenuhi                                 | PT. Asia Concept tersedia akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah disahkan atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.  |
| Verifier<br>b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.                   | Memenuhi                                 | PT. Asia Concept tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.   |
| Verifier<br>c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) /(NIB).   | Memenuhi                                 | PT. Asia Concept telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) versi RBA yang di terbitkan oleh Lembaga OSS, di mana juga sebagai Pengesahan Pendaftaran Perusahaan. Data dan informasi yang tercantum dalam dokumen NIB telah sesuai dengan kegiatan usahanya.               |
| Verifier<br>d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).   | Memenuhi                                 | PT. Asia Concept tersedia NPWP dan terkonfirmasi telah sesuai dengan dokumen NIB.   |
| Verifier<br>e. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).             | Memenuhi                                 | Asia Concept telah memiliki dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), Dokumen SPPL tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS dan dicetak dari aplikasi sistem OSS, dokumen lingkungan hidup sesuai dengan kegiatan usahanya. |
| Verifier<br>f. IUI dan Klasifikasi Usaha Industri  | Memenuhi                                 | PT. Asia Concept adalah termasuk Industri menengah yang telah memiliki Izin Usaha Industri (IUI) yang di terbitkan Lembaga OSS dan tersedia Sertifikat Standar yang telah terverifikasi untuk KBLI 31001., jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUI.                         |
| <b>Kriteria 1.2.Importir kayu dan produk kayu.</b>   |  |   |
| <b>Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>  |  |   |
| Verifier<br>Dokumen identitas importir.  | Memenuhi                                 | PT. Asia Concept dokumen NIB menginformasikan kepemilikan API-P terdaftar sebagai pemegang Angka Pengenal Importir (API)-P yang sah, berstatus sebagai importir dengan klasifikasi Produsen.  |

| Kriteria/Indikator/Verifier   | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi  |
|---|--|--|
| <b>Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.</b>  |  |  |
| <b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</b>   |  |  |
| Verifier<br>Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok.   | Non Aplicable                            | PT. Asia Concept bukan merupakan industri yang membentuk kelompok.   |
| <b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</b>   |  |  |
| <b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>   |  |  |
| Verifier<br>a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian   | Memenuhi                                 | Seluruh penerimaan bahan baku kayu di PT. Asia Concept telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa Kontrak Kerjasama penyediaan bahan baku dan Penjualan dilengkapi data jumlah volume jual beli bahan baku kayu dan dilengkapi sertifikat/ DKP pemasok.  |
| Verifier<br>b. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.   | Memenuhi                                 | PT. Asia Concept dalam periode bulan November 2021 s/d Oktober 2022 pada seluruh penerimaan bahan baku dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, hasil uji petik stock bahan baku juga telah sesuai antara fisik kayu, Jumlah batang dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan dan telah sesuai dengan stock LMHH pada periode yang sama. PT. Asia Concept tidak menerima kayu lelang. |
| Verifier<br>c. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa /Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok. | Non Aplicable                            | PT. Asia Concept tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang.  |
| Verifier<br>d. Dokumen angkutan   | Non Aplicable                            | PT. Asia Concept tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal  |

| Kriteria/Indikator/Verifier   | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi  |
|---|--|--|
| berupa Nota untuk kayu limbah industri.   |  | dari Kayu Limbah industri.   |
| Verifier<br>e. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.                                       | Memenuhi                                 | Seluruh pemasok lokal PT. Asia Concept telah ber-SLK/ ber-DKP. PT. Asia Concept telah memiliki bukti hasil pemeriksaan untuk pemasok yang ber-DKP.                           |
| <b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>                    |  |  |
| Verifier<br>a. Dokumen Impor.   | Non Aplicable                            | PT. Asia Concept tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.  |
| Verifier<br>b. Persetujuan Impor.   | Non Aplicable                            | PT. Asia Concept tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.  |
| Verifier<br>c. Laporan Realisasi Impor.   | Non Aplicable                            | PT. Asia Concept tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.  |
| Verifier<br>d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk  | Non Aplicable                            | PT. Asia Concept tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.  |
| Verifier<br>e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.   | Non Aplicable                            | PT. Asia Concept tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.  |
| Verifier<br>f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.   | Non Aplicable                            | PT. Asia Concept tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.  |
| Verifier<br>g. Panduan/ pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir. | Non Aplicable                            | PT. Asia Concept telah tersedia prosedur/pedoman uji tuntas importir. selama periode audit November 2021 s/d Oktober 2022 tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor. |
| Verifier<br>h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.   | Non Aplicable                            | PT. Asia Concept tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.  |
| Verifier<br>i. DKP impor.   | Non Aplicable                            | PT. Asia Concept tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.  |

| Kriteria/Indikator/Verifier   | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi  |
|---|--|--|
| <b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>  |  |  |
| Verifier<br>a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.  | Memenuhi                                 | PT. Asia Concept tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.  |
| Verifier<br>b. Laporan Produksi Hasil Olahan.   | Memenuhi                                 | PT. Asia Concept Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.  |
| Verifier<br>c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.  | Memenuhi                                 | PT. Asia Concept jenis produk sesuai dengan izin usaha industri. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas yang diizinkan.   |
| Verifier<br>d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.   | Non Aplicable                            | PT. Asia Concept tidak terdapat penerimaan dan mengolah kayu dari hasil lelang.  |
| Verifier<br>e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.   | Memenuhi                                 | PT. Asia Concept telah membuat secara berkala LMHHOK yang kebenaran datanya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya.   |
| <b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga). Jika melalui penyedia jasa</b> |  |  |
| Verifier<br>a. Dokumen S-LK atau DKP.   | Memenuhi                                 | PT. Asia Concept dapat menunjukkan salinan S-LK yang dimiliki penyedia jasa gesek IUIPHHK UD. Jati Mas. Dalam hal penyedia jasa adalah IRT/Pengrajin, juga dapat menunjukkan DKP yang diterbitkan penyedia jasa (IRT/Pengrajin).           |
| Verifier<br>b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).   | Memenuhi                                 | PT. Asia Concept dapat menunjukkan surat kontrak jasa yang dibuat di atas kertas bermaterai.   |
| Verifier<br>c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.  | Memenuhi                                 | PT. Asia Concept selama periode bulan November 2021 s/d Oktober 2022 melakukan kerja sama jasa pengolahan dengan pihak lain. Seluruh bahan baku yang dijasakan dilengkapi dengan dokumen serah terima antara auditee dengan penyedia jasa. |
| Verifier<br>d. Adanya pemisahan produk yang dijasakan   | Memenuhi                                 | PT. Asia Concept selama periode bulan November 2021 s/d Oktober 2022, melakukan kerja sama jasa pengolahan dengan pihak lain, perusahaan penyedia  |

| Kriteria/Indikator/Verifier   | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi   |
|---|--|---|
| pada perusahaan penyedia jasa.  |  | jasa menerapkan pemisahan terhadap produk auditee yang dijasakan, perusahaan penyedia jasa mendokumentasikan catatan pemisahan.   |
| Verifier<br>e. Adanya pendumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.                               | Non Aplicable                            | PT. Asia Concept selama periode bulan November 2021 s/d Oktober 2022, tidak ada kegiatan ekspor yang dilakukan melalui industri penyedia jasa seluruhnya dilakukan dari lokasi PT. Asia Concept.                                  |
| <b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>  |  |   |
| <b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b> |  |   |
| Verifier<br>Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.  | Memenuhi                                 | PT. Asia Concept selama periode bulan November 2021 s/d Oktober 2022 seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik/lokal didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.                         |
| <b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>  |  |   |
| <b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</b>                                    |  |   |
| Verifier<br>a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.  | Memenuhi                                 | Selama periode audit Oktober 2021 s/d September 2022 PT. Asia Concept Produk hasil olahan kayu yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.   |
| Verifier<br>b. Dokumen Ekspor   | Memenuhi                                 | Selama periode audit Oktober 2021 s/d September 2022 PT. Asia Concept dalam melakukan kegiatan ekspor telah dilengkapi dengan dokumen Ekspor (PEB, B/L, Invoice, P/L , dan V-Legal) yang telah terdapat kesesuaian antar dokumen. |
| Verifier<br>c. Dokumen Pembedulan Ekspor, Jika terdapat pembedulan ekspor   | Memenuhi                                 | Selama periode audit November 2021 s/d Oktober 2022 PT. Asia Concept dokumen pembedulan ekspor telah sesuai dengan dokumen invoice atau P/L.  |
| Verifier<br>d. Bukti pembayaran bea keluar jika terkena bea keluar  | Non Aplicable                            | Produk yang diekspor PT. Asia Concept bukan merupakan produk yang terkena bea keluar.   |
| Verifier<br>e. Dokumen CITES jika   | Non Aplicable                            | PT. Asia Concept memperoleh dan memanfaatkan bahan baku yang bukan termasuk ke dalam  |

| Kriteria/Indikator/Verifier   | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi  |
|---|--|--|
| bahan baku kayu dalam daftar CITES  |  | kelompok jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya.  |
| <b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>  |  |  |
| <b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>   |  |  |
| Verifier<br>Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.   | Memenuhi                                 | PT. Asia Concept implementasi penggunaan tanda V-Legal pada on produk yang dibubuhkan pada kemasan produk dan off produk dibubuhkan pada dokumen invoice dan paking list sesuai dengan ketentuan. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan). |
| <b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>   |  |  |
| <b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>  |  |  |
| Verifier<br>a. Implementasi K3.   | Memenuhi                                 | PT. Asia Concept telah tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko, tersedia APAR yang masih berfungsi baik, dan jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.   |
| Verifier<br>b. Catatan kecelakaan kerja.  | Memenuhi                                 | PT. Asia Concept tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.   |
| <b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>   |  |  |
| <b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>   |  |  |
| Verifier<br>Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.  | Memenuhi                                 | Manajemen PT. Asia Concept telah membuat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja dan hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.           |
| <b>Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan &gt; 10 orang.</b> |  |  |
| Verifier<br>Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.   | Memenuhi                                 | PT. Asia Concept tersedia dokumen Peraturan Perusahaan, perpanjangan masa berlaku masih dalam proses permohonan secara online ke instansi yang berwenang, dengan terdapat tanda permohonan online.   |
| <b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).</b>  |  |  |
| Verifier<br>Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.   | Memenuhi                                 | PT. Asia Concept tidak terdapat/tidak ditemukan karyawan yang dibawah umur (berusia di bawah 18 tahun).  |

| Kriteria/Indikator/Verifier   | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi |
|---|--|-----------------------|
| <p><b>Kesimpulan :</b><br/>           Hasil pelaksanaan verifikasi Re-Sertifikasi tahun 2022 PT. Asia Concept memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (<b>44 verifier</b>) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>28 (dua puluh delapan)</b> verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>16 (enam belas)</b> verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0 (nol)</b> verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian PT. Asia Concept dinyatakan ” <b>Memenuhi</b> “ standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 Tentang : Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 02 Desember 2020 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) <b>Lampiran 4.3.</b></p> |  |                       |